



**PENETAPAN**  
Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Bjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjar Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Sanny Puspa Dewi, lahir di Banjar, tanggal 11 November 1973, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam beralamat di Lingkungan Gudang, RT 001, RW 003, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi serta memerhatikan pula surat-surat bukti yang diajukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar Kelas II pada tanggal 16 Agustus 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Bjr telah mengajukan permohonan sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri dari Endang Triyadi (Yoe Sin Lang) dan Yayan Pujasari, sebagaimana Surat Tanda Kelahiran Nomor Sepuluh tertanggal 15 Desember 1973 dari Pengadilan Negeri Ciamis;
2. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Endang Triyadi, lahir di Tasikmalaya, 10 Februari 1945;
3. Bahwa sejak tahun 2010 ayah Pemohon yang bernama Endang Triyadi sudah menawarkan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Blok Jalan Baru Kelurahan Mekarsari NIB 10.30.01.02.05864 Sertipikat Hak Milik Nomor 05991, Luas 384 m2 dan di Blok Jalan Baru Kelurahan Mekarsari NIB 10.30.01.02.05865 Sertipikat Hak Milik Nomor 05992, Luas 3.046 m2;
4. Bahwa ayah Pemohon mulai menderita sakit Squele Stroke sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sekarang sudah ada orang yang mau untuk membeli tanah tersebut, namun dikarenakan sekarang ayah Pemohon yang bernama Endang Triyadi dalam keadaan sakit Squele Stroke dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon oleh anak-anak kandung orang tua Pemohon yang bernama Endang Triyadi ditunjuk untuk menjadi wali pengampu;
7. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola harta ayah pemohon tersebut untuk keperluan selama hidupnya;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjar sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Endang Triyadi, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya, 10 Februari 1945 berada dibawah Pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon (Sanny Puspa Dewi) sebagai wali pengampu dari Endang Triyadi, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya, 10 Februari 1945;
4. Memberi ijin kepada Pemohon (Sanny Puspa Dewi) untuk mewakili Endang Triyadi, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya, 10 Februari 1945, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap orangnya sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sanny Puspa Dewi, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Triyadi, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Tanda Kelahiran tanggal 15 Desember 1973 atas nama Sanny Puspa Dewi, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3279-LT-04082022-0003 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Endang Triyadi, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 137/1999 tanggal 2 Agustus 1999 atas nama pasangan Rachmat Kumia dan Sanny Puspa Dewi,

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perceraian Nomor 03/2000 tanggal 4 Agustus 2000 atas nama Joe Sin Lang dan Jajan Pudjasari, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-6;
  7. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rachmat Kumia, tanggal 14 Juli 2021, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-7;
  8. Fotokopi dari asli Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 123/Pdt.P/1985/PN Tsm tanggal 12 Oktober 1985 atas nama Joe Sin Lang alias Endang Triyadi, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-8;
  9. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Mitra Idaman tanggal 11 Agustus 2022 perihal hasil pemeriksaan medis atas nama Endang Triyadi, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-9;
  10. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 05991/Mekarsari atas nama Endang Triyadi, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-10;
  11. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 05992/Mekarsari atas nama Endang Triyadi, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-11;
  12. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 00492/Tugujaya atas nama Endang Triyadi dan Tjia Lioek Ing, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-12;
  13. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 00496/Tugujaya atas nama Endang Triyadi dan Tjia Lioek Ing, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-13;
  14. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 00601/Tugujaya atas nama Endang Triyadi dan Tjia Lioek Ing, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-14;
  15. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 00602/Tugujaya atas nama Endang Triyadi dan Tjia Lioek Ing, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-13;
  16. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2022 atas nama Andri Triyadi, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-16;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi dari asli Surat Pemyataan tanggal 18 Agustus 2022 atas nama Lucy Luciani, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Andri Triyadi, di persidangan tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Lucy Luciani, di persidangan tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi Kian Anita, dibawah janji di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali pengampu atas ayah kandungnya yang bernama Endang Triyadi.
  - Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama Andri Triyadi dengan Lucy Luciana dan keduanya mengetahui serta tidak keberatan Pemohon menjadi pengampu untuk Endang Triyadi.
  - Bahwa ayah Pemohon dahulu bernama Joe Sin Lang, namun sekarang sudah ganti nama menjadi Endang Triyadi.
  - Bahwa ayah Pemohon memiliki harta berupa tanah yang terletak di Kota Banjar dan Tasikmalaya serta telah bersertifikat.
  - Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa ayah Pemohon saat masih sehat sudah bermaksud menjual tanah miliknya tersebut. Namun baru saat ini ada peminatnya.
  - Bahwa saat ini ayah Pemohon didiagnosa mengalami sakit Squele Stroke sejak tahun 2016 serta telah diperiksa dan mendapatkan perawatan dokter, namun kondisinya belum pulih sehingga kesulitan beraktivitas secara normal;
  - Bahwa saat ini Endang Triyadi, ayah Pemohon tinggal di rumahnya yang dekat dengan rumah Pemohon ditemani orang yang dipekerjakan Pemohon untuk merawatnya, namun Pemohon dan suaminya setiap hari datang bergantian ke rumah Endang Triyadi untuk ikut merawat dan membiayai seluruh kebutuhan sehari-harinya.



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali pengampu dan mendapatkan izin untuk mengurus/ mewakili ayah Pemohon guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut.
- 2. Saksi Sulaeman, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali pengampu atas ayah kandungnya yang bernama Endang Triyadi.
  - Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama Andri Triyadi dengan Lucy Luciana dan keduanya mengetahui serta tidak keberatan Pemohon menjadi pengampu untuk Endang Triyadi.
  - Bahwa ayah Pemohon dahulu bernama Joe Sin Lang, namun sekarang sudah ganti nama menjadi Endang Triyadi.
  - Bahwa ayah Pemohon memiliki harta berupa tanah yang terletak di Kota Banjar dan Tasikmalaya serta telah bersertifikat.
  - Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa ayah Pemohon saat masih sehat sudah bermaksud menjual tanah miliknya tersebut. Namun baru saat ini ada peminatnya.
  - Bahwa saat ini ayah Pemohon didiagnosa mengalami sakit Squele Stroke sejak tahun 2016 serta telah diperiksa dan mendapatkan perawatan dokter, namun kondisinya belum pulih sehingga kesulitan beraktivitas secara normal;
  - Bahwa saat ini Endang Triyadi, ayah Pemohon tinggal di rumahnya yang dekat dengan rumah Pemohon ditemani orang yang dipekerjakan Pemohon untuk merawatnya, namun Pemohon dan suaminya setiap hari datang bergantian ke rumah Endang Triyadi untuk ikut merawat dan membiayai seluruh kebutuhan sehari-harinya.
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali pengampu dan mendapatkan izin untuk mengurus/ mewakili ayah Pemohon guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali pengampu bagi ayah kandung Pemohon yang bernama Endang Triyadi alias Joe Sin Lang karena mengalami sakit Squele Stroke dan mohon agar diberi izin untuk mengurus/ mewakili Endang Triyadi alias Joe Sin Lang guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai masalah Wali Pengampuan; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 ayat (1) KUHPdata disebutkan bahwa: "Setiap orang dewasa yang telah berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan dibawah pengampuan, meskipun kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 434 KUHPdata bahwa: "Setiap keluarga berhak minta pengampuan keluarga berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap.....";

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Endang Triyadi alias Joe Sin Lang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dikarenakan ayah kandung yang Pemohon bernama Endang Triyadi alias Joe Sin Lang mengalami sakit Squele Stroke sebagaimana hasil pemeriksaan dokter pada Rumah Sakit Mitra Idaman (vide bukti surat P-9);

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut, Pemohon hanya mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Mitra Idaman tanggal 11 Agustus 2022 perihal hasil pemeriksaan medis atas nama Endang Triyadi tanpa Rekam Mediknya ataupun menghadirkan Dokter Spesialis yang menangani ayah Pemohon yaitu Endang Triyadi alias Joe Sin Lang;

Menimbang, bahwa kemudian juga setelah Hakim memperhatikan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan para saksi, dimana dalam petitum permohonan Pemohon Pemohon sebagai wali pengampu dari ayah Pemohon yaitu Endang Triyadi alias Joe Sin Lang, untuk melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut, namun Pemohon tidak merinci dengan jelas dalam petitum permohonan Pemohon, terhadap perbuatan hukum apa yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagai wali Pengampu dari ayah Pemohon yaitu Endang Triyadi alias Joe Sin Lang, dimana permohonan yang dilakukan oleh pemohon dikhawatirkan akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan sengketa dikemudian hari, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan yang berkenaan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan biaya perkara yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh Muhamad Adi Hendrawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

### Rincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 80.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.190.000,00

(Seratus sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Bjr